



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

----- Nama : **Hi.AS'AD Hi.SAEPa,S.Sos alias H.AS'AD** ; -----
----- Tempat Lahir : Wintu (Palu Timur) ; -----
----- Umur/ Tanggal Lahir : 50 tahun / 12 April 1962 ; -----
----- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
----- Kebangsaan : Indonesia ; -----
----- Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta (Dupa Indah) RT.001 RW.003 Kel. Layana Indah Kec.Palu Timur ; -----
----- A g a m a : Islam ; -----
----- Pekerjaan : PNS pada Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2012; -----
2. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 05 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012; -----

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 (tahanan kota); -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 (tahanan kota); -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama), sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 (tahanan kota); -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Kedua), sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 (tahanan kota);-----

----- Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya Abdurrachman M.Kasim,SH, Arena JR.Parampasi,SH.,MH., Nasrul Jamaludin,SH., Agus Darwis,SH., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ABDURRACHMAN M.KASIM,SH" beralamat jalan Tanjung No. 02 Perumnas Balaroo, Kel.Balaroo, Kec.Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 20 September 2012 dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :-----

Halaman 2 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD**, PNS pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Biro Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, tahun anggaran 2008/2009 dan tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK) Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/R.O-G.ST/2007 tgl. 7 Pebruari 2007, Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum dan Asset / 2008 tanggal 09 Mei 2008, Nomor : 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan Nomor : 900 / 30 / RO. Perlum dan Asset / 2010 tanggal 04 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2007 s/d bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 s/d tahun 2010, bertempat di kantor Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara bersama-sama dengan **Drs. H. YULIANSYAH, Msi.**, Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran (TA) 2007, TA 2008 dan TA 2009, **Ir. H. FAHMI THALIB**, Direktur PT. Anugerah Aftha Sulawesi selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2007, TA 2008/TA 2009 dan TA 2010, **HARTONO TAULA**, Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna TA 2007, **St. SALMA SANNANG, SE**, Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita TA 2008/2009, **Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT.** Pelaksana Pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Wanita Tahap II TA 2008/2009 dan **Drs. KASMAN LASSA, SH.** Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2010

Halaman 3 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **HAERUDDIN**, Direktur PT. Wijaya Karya Semesta selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.830.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

I. Tahun anggaran 2007 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Setda Prov Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Prov. Sulteng No. 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 5 Pebruari 2007 diperuntukkan membiayai Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun anggaran 2007 antara lain untuk Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah); -
- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, PNS pada Bagian Pengadaan Biro Perlum dan Aset Sekda Prop. Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. H. YULIANSYAH, Msi., Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekda Prov. Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2007 berdasarkan SK Gubernur Nomor : 954/33/R.O-G.ST/2007 tanggal 7 Pebruari 2007; -----

Halaman 4 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/46/RO.Perlum-GST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 dengan susunan yaitu Drs. Arif Sandagang sebagai Ketua, saksi Drs. Yuliansyah sebagai Wakil Ketua, Nimrot Patiri sebagai Sekretaris dan Drs. S. Sarimin sebagai Anggota serta Purwanto Suluh sebagai Anggota; -----
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahun anggaran 2007 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Raymond Karya Perdana, Direktrisnya DORTJE PINGKAN WAGIU dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp 1.931.428.000,00- dan telah diterbitkan penetapan Surat Keputusan Nomor : 602/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah a.n. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk/menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang;-----
- Bahwa pada tanggal 2 April 2007, Terdakwa H. As'ad selaku PPTK dan saksi Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana, dan diketahui/disetujui oleh Drs. Yuliansyah a.n Gubernur Sulawesi Tengah menanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/Ro.Perlum tanggal 2 April 2007 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.931.428.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai 02 April 2007 sampai dengan 29 Agustus 2007; -----
- Bahwa pada 2 April 2007, dilakukan Penunjukkan langsung terhadap Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Wanita tahun anggaran 2007 dan Terdakwa menandatangani Surat kontrak pengawasan

Halaman 5 dari 89 halaman.

Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08/04.11/SPK/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 63.987.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) antara terdakwa H. As'ad sebagai pihak pertama dan Saksi ZULFINARDI, Direktur CV. INDIGITA PERSADA sebagai pihak kedua dan diketahui oleh saksi DRS. YULIASYAH, Kepala Biro Perlum namun Saksi ZULFINARDI pemilik CV. INDIGITA PERSADA hanya formalitas saja bertanda tangan karena yang mempergunakan CV. INDIGITA PERSADA adalah saksi Ir. HI. FAHMI THALIB ; -----

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU dan saksi Drs. YULIANSYAH menandatangani Addendum ke- 1 Nomor : 45/SPP-ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.Perlum tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sejak tanggal 30 Agustus 2007 s.d 27 November 2007 sehubungan dengan adanya perubahan gambar Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 berupa gambar awal bangunan tanpa basement kemudian dirubah menjadi gambar bangunan dengan lantai basement ditambah ventilasi roster pada dinding basement namun perubahan/revisi gambar kerja tersebut tidak merubah nilai kontrak namun merubah volume pekerjaan dan harga satuan dengan item pekerjaan sebagai berikut :-----

No. A	Uraian Pekerjaan B	STN c	Volume d	Harga Satuan E	Jumlah F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	m ³	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	m ³	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	m ³	4,180.000	Rp. 15,000.00	Rp. 62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bekas Bongkaran	m ³	1,161.058	Rp. 44,843.00	Rp. 52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	m ³	1.000	Rp. 1,488,000.00	Rp. 1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	m ³	1.000	Rp. 3,500,000.00	Rp. 3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	m ³	272.000	Rp. 34,575.00	Rp. 9,404,400.00
					Rp. 137,007,723.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	m ³	5,799.054	Rp. 44,843.00	Rp. 260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	109.701	Rp. 6,375.50	Rp. 699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M ³	5,189.353	Rp. 44,843.00	Rp. 232,706,156.58

Halaman 6 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	19.348	Rp. 86,312.50	Rp. 1,669,974.25
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				Rp. 495,122,723.89
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M ³	27.200	Rp. 176,085.00	Rp. 4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M ³	169.200	Rp. 329,807.50	Rp. 55,803,429.00
					Rp. 60,591,941.00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M ³	25.096	Rp. 374,522.50	Rp. 9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	6.915	Rp. 3,998,960.00	Rp. 27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	35.048	Rp. 3,998,960.00	Rp. 140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M ³	14.770	Rp. 3,998,960.00	Rp. 59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	8.920	Rp. 3,998,960.00	Rp. 35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	12.150	Rp. 3,613,960.00	Rp. 43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=4,4 m)	M ³	46.200	Rp. 3,613,960.00	Rp. 166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton Ø 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	6.830	Rp. 3,613,960.00	Rp. 24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	66.640	Rp. 3,142,022.50	Rp. 209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	183.720	Rp. 1,673,572.50	Rp. 307,468,739.70
					Rp. 1,024,353,769.44
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Pek. Dokumentasi Proyek.	Ls	1.000	Rp. 1,150,000.00	Rp. 1,150,000.00
2.	Pek. Administrasi.	Ls	1.000	Rp. 2,500,000.00	Rp. 2,500,000.00
3.	Pengurusan IMB.	Ls	1.000	Rp. 35,116,873.31	Rp. 35,116,873.31
					Rp. 38,766,873.31

- Bahwa selanjutnya dengan melawan hukum Terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan membiarkan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/R.O. Perlum tanggal 2 April 2007 dan Addendum ke – 1 (satu) Nomor : 45/SPPP-ADD/R.O.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 dengan membiarkan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, Direktris PT. Raymond Karya Perdana mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada HARTONO TAULA untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 dimana pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 086 tanggal 28 Pebruari 2007 dihadapan Notaris JAO YULIANA, SH.;

- Bahwa untuk kepentingan pencairan uang muka Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007, Terdakwa

Halaman 7 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



selaku PPTK menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan lampirannya atas permintaan Uang Muka Kerja yang diajukan oleh saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, selaku Rekanan Pekerjaan tersebut kemudian dokumen tersebut diajukan kepada Drs. H. Yuliansyah, Msi selanjutnya diajukan ke Biro Keuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp.597.600.000,- dan setelah dioroses di Biro Keuangan selanjutnya dikirim ke Das Daerah untuk pencairannya selanjutnya dana sebesar Rp.597.600.000,- ditransfer langsung ke rekening PT.Raymond Karya Perdana selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTONO TAULA; ; -----

- Bahwa pada bulan Nopember 2007, Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S. Sos. alias H. AS'AD** selaku PPTK, seharusnya mengendalikan pelaksanaan proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi DORTJE P. WAGIU dan saksi RAMPIANSYAH SADU, A.Md. Site Engginer pada CV. INDY GITA PERSADA yang ditugaskan oleh saksi Ir. H. FAHMI THALIB untuk mengawasi Pekerjaan tersebut, serta SUTARMAN, ST. unsur tehnis pekerjaan tersebut, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan cara **menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar** yang menyatakan bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA telah selesai 100 % antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan nomor : 125/04.11/ BAP/AKR/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100%, yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100% (tanpa pekerjaan basement);

b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wanita Nomor: 43/04.11/BA/PPP/ RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana 100%;

c) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 43/04.11/BA/PP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007; -----

d) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 43/04.11/BPP/RO. Perlum tanggal 23 Nopember 2007 dengan menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah mencapai 100%;-----

e) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan renovasi gedung wanita tanggal 23 Nopember 2007;-----

f) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 43/04.11/BA/LKP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 telah mencapai 100%;-----

g) Laporan rekapitulasi kemajuan pekerjaan minggu ke 33 (periode 19 November s.d. 24 November 2007) mencapai 100%;

kemudian dokumen-dokumen tersebut **dipergunakan untuk pencairan dana** Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) sebesar 100 % dan atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut

Halaman 9 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bulan Desember 2007, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 dari kas daerah kemudian setelah dana dicairkan dari kas daerah dan ditransfer kerekening PT. Raymond Karya Perdana Nomor : 01.07.12279.7 pada PT. Bank Sulteng selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan dana tersebut kepada saksi HARTONO TAULA selaku pelaksana pekerjaan padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA baru mencapai volume **84,077 %** atau terdapat selisih kekurangan fisik sebesar **15,923 %** sesuai hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 dan saksi HARTONO TAULA telah menerima kelebihan pembayaran sebesar **15,923 %** atau sejumlah **Rp. 279.587.000,-** (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); -----

- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume phisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar **15,923%15,923 %** atau sebesar **Rp. 279.587.000,-** (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN KURANG							
1.	Galian tanah biasa	5.799,054	260.046.978,52	562,533	11.678.185,08	5.236,521	248.368.793,44	
2.	Pembuangan sisa tanah galian	5189,353	232.706.156,58	4851,600	217.560.298,80	337,753	15.145.857,78	

Halaman 10 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Include galian)							
3.	Urugan pasir bawah pondasi	19,348	1.669.974,25	18,929	1.633.809,31	0,419	36.164,94	
4.	Pasangan batu kosong	27,200	4.789.512,00	19,586	3.448.800,81	7,614	1.340.711,19	
5.	Pasangan batu kali 1:5	169,200	55.803.429,00	120,580	39.768.188,35	48,620	16.035.240,65	
6.	Poor plat beton 110x140cm 1:2:3	14,770	59.064.639,20	8,088	32.343.588,48	6,682	26.721.050,72	
7.	Poor plat beton 110x160 cm 1:2:3	8,920	35.670.723,20	8,386	33.535.278,56	0,534	2.135.444,64	
8.	Balok/sloof beton (basement) 35/70 1:2:3	66,640	209.384.379,40	61,495	193.218.673,64	5,145	16.165.705,76	
9.	Pekerjaan dinding beton (basement) 1:2:3	183,720	307.468.739,70	180,663	302.352.628,57	3,057	5.116.111,13	
							331.065.080,25	
II. PEKERJAAN TAMBAH								
1.	Pengukuran dan pas. bowplank	272	9.404.400,00	328	11.340.600,00	56,000	1.936.200,00	
2.	Urugan kembali bekas galian	109,701	699.398,73	140,633	896.605,69	30,932	197.206,96	
3.	Cor lantai kerja 1:3:6	25,096	9.399.016,66	32,392	12.131.532,82	7,296	2.732.516,16	
4.	Poor plat beton (teras) 140x160 cm 1:2:3	6,915	27.652.808,40	8,663	34.642.990,48	1,748	6.990.182,08	
5.	Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3	35,048	140.155.550,08	37,540	150.120.958,40	2,492	9.965.408,32	
6.	Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3 (T=2,70 m)	6,830	24.683.346,80	8,400	30.357.264,00	1,570	5.673.917,20	
7.	Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3	--	--	4,985	19.934.815,60	4,985	19.934.815,60	
8.	Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk basement)	--	--	1,120	4.047.635,20	1,120	4.047.635,20	
							51.477.881,52	
							SELISIH KURANG	
							279.587.198,73	
							DIBULATKAN	
							279.587.000	

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume phisik atas Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 250 \text{ kg/cm}^2$); -----
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., HARTONO TAULA, dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 ;-----

II. Tahun Anggaran 2008/2009 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Propinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Propinsi Sulawesi Tengah No. 1.20. 03 41 5 2 tanggal 05 Maret 2008 antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena pada akhir tahun Anggaran 2008, anggaran tersebut belum dicairkan kemudian dimasukkan dalam ke tahun anggaran tahun 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1.20 03 02 42 5 2 tanggal 23 Januari 2009; -----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah An. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk H. AS'AD sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekda Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dan berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan menunjuk saksi Drs. H. YULIANSYAH sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Gubernur Sulteng Nomor : 954 / 15 / RO. Keu-G.ST/ 2008 tanggal 24 Januari 2008 dan Nomor : 954/14/R.O-KEU-G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Raheabilitas

Halaman 12 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang / berat Gedung Kantor tahun anggaran 2008, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 180/310/RO.KUMDANG-G-St/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yaitu Idham Munandar sebagai Ketua, Ir. Rusdi Russeng sebagai Sekretaris, Yunie Retnowati, ST. Puspawati Muslimin, SE., Rimbun R. Rore, SE., Usman, SH dan Ossiana, SH, M.Si masing-masing sebagai Anggota;

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 dilakukan pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Trijaya Putra Pratama dengan Direktris saksi ST. SALMA SANNANG, SE. nilai penawaran sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/72.a.4/Bag.Peng Tanggal 25 November 2008, ditandatangani oleh ST. SALMA SANNANG, Direktris PT. Trijaya Putrapratama selaku Pemenang lelang, terdakwa Hi. As'ad, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan diketahui oleh H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran ; -----

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, dilakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II TA 2008 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI selanjutnya H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat kontrak pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum tanggal 11 Desember 2008 sebagai pihak pertama dan saksi Ir. HI. FAHMI THALIB., Direktur PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI sebagai pihak kedua dengan nilai kontrak

Halaman 13 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 111.815.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus lima belas
ribu
rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2008, Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi ST. SALMA SANNANG, SE. Direktris PT. Trijaya Putra Pratama, menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II Nomor : 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dan mengetahui/menyetujui H. Gumyadi, SH (Sekretaris Daerah Provinsi) dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak 11 Desember 2008 sampai dengan 09 April 2009 dengan item pekerjaan sebagai berikut :----

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A	B	c	d	e	F = d x e
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1	Pek. Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)	M ³	185.28	16.200,00	3.001.536,00
2	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada Rolak	M ³	46.32	7.765,00	359.674,80
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)	M ³	30.88	89.050,00	2.749.864,00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement (3.465 M ²)	M ³	345.60	89.050,00	30.775.680,00
5	Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M ³	1.232.48	96.490,00	118.921.995,20
					115.808.750,00
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN				
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (diatas dinding basement)	M ³	128.00	482.530,00	61.763.840,00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M ³	108.08	813.818,61	87.957.515,37
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70 (1.160 M ³)	M ²	1.276.00	89.529,00	114.239.004,00
4	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M ³)	M ²	692.00	89.529,00	61.954.068,00
					325.914.427,37
IV.	PEKERJAAN BETON				

Halaman 14 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M ³	284.20	3.498.865,25	994.377.504,80
2	Pek. Sloof Beton 20x40 - K 275 (1.384 M)	M ³	110.72	2.331.439,25	258.136.954,05
3	Pek. Cor Plat Beton Basement Tb=15 cm (L=3456 m ²) - K 250	M ³	518.40	2.003.754,00	1.038.746.037,60
4	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M ³	49.00	4.338.696,25	212.596.116,38
5	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M ³	4.75	4.338.696,25	20.608.807,20
6	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M ³	45.08	4.764.090,59	214.765.203,92
7	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat Bangunan (128M)	M ³	10.24	4.211.821,25	43.129.049,63
8	Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm - K 250 Is=512 m ² Pd Barat Bgn	M ³	61.44	3.867.098,90	237.594.556,42
					3.019.954.265,98
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M ¹ Pd Kolom (22 Kolom)	Kg	1,967.15	14.786,50	29.087.263,48
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (22 Kolom)	Kg	409.79	14.786,50	6.059.359,84
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M ¹ Pd Kolom (56 Kolom)	Kg	3,754.91	14.786,50	55.521.976,72
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (56 Kolom)	Kg	730.18	14.786,50	10.796.806,57
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 0.65 M ¹ Pd Kolom (20 Kolom)	Kg	581.04	14.786,50	8.591.547,96
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (20 Kolom)	Kg	149.02	14.786,50	2.203.484,23
	Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap Prakonstruksi	M ²	3,456.00	40.000,00	138.240.000,00
	Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M ¹	136.00	29.925,00	4.069.800,00
	Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Basement	Bh	8.00	292.937,50	2.343.500,00
					256.913.738,79

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, selaku PPTK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak namun terdakwa membiarkan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Wanita tahap II tahun anggaran 2008 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dengan membiarkan saksi ST. SALMA SANNANG, SE., Direktris PT. Trijaya Putra Pratama mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Wanita dan pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Perusahaan tanggal 15

Halaman 15 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 padahal pekerjaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga; -----

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, dilakukan Amandemen kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wanita TA 2008 berdasarkan surat Nomor : 027/01/Bag.Perl Tanggal 5 Januari 2009 dengan perubahan semula DPA-SKPD Sekretariat Daerah No. 1.20 03 02 03 5 2 dan kode rekening 5 2 3 26 04 berubah menjadi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 semula sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 bersumber dari dana PAD berubah menjadi sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 bersumber dari dana PAD; --

- Bahwa sampai jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 9 April 2009, Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II belum selesai dikerjakan oleh rekanan maka terdakwa memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Addendum I Nomor : 027/19/Bag.Peng Tanggal 09 April 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan 08 Juni 2009 kemudian tanggal 09 Juni 2009 dilakukan addendum ke II berdasarkan surat Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Peng Tanggal 09 Juni 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 22 hari kalender sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 selanjutnya dilakukan addendum ke III berdasarkan surat Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl Tanggal 01 Juli 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 58 hari kalender sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009; -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, Terdakwa Hi. AS,AD Hi. SAEPA, S. Sos. alias H. AS'AD, PPTK bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi St. SALMA SANNANG, SE. dan saksi Ir.

Halaman 16 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI THALIB, serta saksi Ir. Rusdi M. Russeng selaku unsur tehnik pekerjaan tersebut dengan **menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar** yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2008/2009 yang dikerjakan oleh saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. telah selesai 100 % antara lain : -----

- a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan bobot 100% ; -----
- b). Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan Akhir Nomor: 142.1/04.04.02/BAP/AKR/Ro.Perlum.Asset/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100%, yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100%; -----
- c). Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 70/04.02/BA/LKP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 mencapai fisik 100%, ditandatangani oleh Ir. Rusdi M. Russeng , St. Salma Sannang, SE, Anwar Dolu, ST, MT dan diketahui oleh terdakwa Hi.As'ad dan Drs. Yuliansyah; -----
- d). Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pelaksanaan pembangunan gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan fisik 100%, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, PT. Trijaya Putrapratama (St. Salma Sannang, SE), Konsultan Pengawas CV. Anugrah Aftha Sulawesi (Anwar Dolu, ST, MT), PPTK (Hi.As'ad), dan diketahui oleh Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset selaku KPA (Drs. Yuliansyah); -----

Halaman 17 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dokumen tersebut **dipergunakan untuk mencairkan dana proyek tersebut sebesar 100 %** padahal pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut baru mencapai 82,576 % dan masih terdapat kekurangan volume fisik sebesar 17,424 % dan dengan adanya pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 dana pekerjaan Rehabilitas sedang/berat gedung wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahap II tahun anggaran 2009 dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 dari kas daerah selanjutnya ditransfer kerekening PT. Trijaya Putra Pratama pada PT. Bank Sulteng An. St. SALMA SANNANG, SE. kemudian saksi St. SALMA SANNANG, SE. mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar **17,424% atau senilai Rp.654.968.000,-** yang diterima oleh saksi St. SALMA SANNANG, SE. kemudian diserahkan kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. sehingga perbuatan terdakwa telah memperkaya saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. ;-----

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar sebesar **17,424% atau senilai Rp.654.968.000,-**

Halaman 18 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PEKERJAAN KURANG								
1.	Urugan pasir bawah lantai basement (3.456 m2)	345,600	30.775.680,00	253,886	22.608.548,30	91,714	8.167.131,70	
2.	Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan	1232,480	118.921.995,20	253,886	24.497.460,14	978,594	94.424.535,06	
3.	Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement)	128,000	61.763.840,00	84,975	41.002.986,75	43,025	20.760.853,25	
4.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m)	1276,000	114.239.004,00	915,750	81.986.181,75	360,25	32.252.822,25	
5.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m)	692,000	61.954.068,00	383,800	34.361.230,20	308,200	27.592.837,80	
6.	Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m)	284,200	994.377.504,05	202,003	706.781.277,10	82,197	287.596.226,95	
7.	Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m)	110,720	258.136.953,76	64,432	150.219.293,76	46,288	107.917.660,00	
8.	Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m2) K-250	518,400	1.038.746.073,60	441,498	884.653.383,49	76,902	154.092.690,11	
9.	Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian barat (184 m')	45,080	214.765.203,80	41,528	197.843.154,02	3,552	16.922.049,78	
10.	Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m')	10,240	43.129.049,60	9,464	39.860.676,31	0,776	3.268.373,29	
11.	Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m2 bagian barat	61,440	237.594.556,42	51,012	197.268.449,09	10,428	40.326.107,33	
12.	Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan)	7592,090	112.260.438,80	--	--	7592,090	112.260.438,80	
							905.581.726,32	
II. PEKERJAAN TAMBAH								
1.	Galian tanah untuk balok (1544 m),	185,280	3.001.536,00	432,645	7.008.849,00	247,365	4.007.313,00	
2.	Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak,	46,320	359.674,80	108,161	839.870,17	61,841	480.195,37	
3.	Urugan pasir bawah rolak (1544 m),	30,880	2.749.864,00	86,216	7.677.534,80	55,336	4.927.670,80	
4.	Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m)	108,080	87.957.515,37	199,420	162.291.707,2	91,340	74.334.191,84	
5.	Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom)	49,000	212.596.116,25	54,675	237.218.217,4	5,675	24.622.101,22	
6.	Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)	4,750	20.608.807,19	5,775	25.055.970,84	1,025	4.447.163,65	

Halaman 19 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)	--	--	2,800	12.148.349,50	2,800	12.148.349,50
8.	Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm	--	--	126,943	58.606.282,58	126,943	58.606.282,58
9.	Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement	136,00	4.069.800,00	272,00	8.139.600,00	136,00	4.069.800,00
10.	Pasangan batu Kali 1:5 pada carport	--	--	17,340	7.367.089,74	17,340	7.367.089,74
11.	Plesteran dinding 1:5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm	--	--	679,000	14.769.608,00	679,000	14.769.608,00
12.	Plesteran Kolom 1:5,	--	--	81,760	1.778.443,52	81,760	1.778.443,52
13.	Acian 1:7,	--	--	760,760	6.013.807,80	760,760	6.013.807,80
14.	Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras)	--	--	3,400	14.320.192,25	3,400	14.320.192,25
15.	Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275 (12 kolom/pada Teras),	--	--	3,600	15.619.306,50	3,600	15.619.306,50
16.	Pembuatan Septictank,	--	--	1, 00 Ls	3.103.807,50	1, 00 Ls	3.103.807,50
							250.615.323,27
SELISIH KURANG							654.966.403,05
DIBULATKAN							654.968.000,00

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume phisik atas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita Tahap II yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton d pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$);

- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., St. SALMA SANNANG, SE. Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.654.968.000,- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-591/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009; -----

III. TAHUN ANGGARAN 2010 :

Halaman 20 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Prov Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Prov. Sulteng No. 1.20. 1.20.03.04.42. 5 2 tanggal 5 Pebruari 2010 antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Rehabilitasi sedang/Berat Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.907.500.000,- (tiga milyar Sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2010;
- Bahwa pada bulan Maret 2010, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, PNS pada Biro Perlum dan Aset Sekda Prop. Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Gubernur Nomor : 900 / 30 / RO. Perlum dan Asset / 2010 dan tanggal 04 Maret 2010 untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2010 dan saksi Drs. KASMAN LASSA, SH., Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekda Prov. Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA 2007 SK Gubernur Nomor : 954 / 126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010; -----
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2010, Gubernur Sulawesi Tengah, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET.G.ST/2010 tanggal 8 Januari 2010 dengan susunan yaitu Joeni Retnowati, ST sebagai Ketua, Osiana, SH. M.Si sebagai sekretaris dan Abd. Mualif, Agusman, Farida Lahay, SE, MM. masing-masing sebagai anggota; -----
- Bahwa pada bulan Juli 2010, pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2010 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia

Halaman 21 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya Semesta dengan Direktur saksi HAERUDIN,SE. dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.745.007.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ribu rupiah) namun setelah dilakukan koreksi aritmetika oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menjadi sebesar Rp.2.988.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);-----

- Bahwa pada bulan 26 Juli 2010, Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, menandatangani Surat Perjanjian pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita (Kontrak) Nomor) : 027/026/SPK/Bag.Perl. tanggal 26 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi HAERUDDIN, SE. dan mengetahui /menyetujui saksi Drs. KASMAN LASSA, S.H. dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.988.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak 26 Juli 2010 sampai dengan 22 Desember 2010 untuk melaksanakan Rehabilitasi sedang/berat Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Palu Tahun anggaran 2010, dengan 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A	B	c	d	e	F = d x e
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,-	550.000,-
2.	Pekerjaan Persiapan Lokasi/Pembersihan lokasi	Ls	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
					2.550.000,-
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				

Halaman 22 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Tengah Luas = 1600M2 K 250)	M³	192 M3	4.737.086,85	909.520.675,20
2.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian tengah (640 m	M³	156,8 M3	3.974.903,10	623.264.806,08
3.	Pekerjaan balok Lt 20/40 cm K 275 bagian tengah (400 m	M³	32 M3	4.459.125,50	142.692.016,00
4.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Utara Luas = 512M2 K 250	M³	61,44 M3	4.737.086,85	91.046.616,06
5.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian utara (184 m	M³	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
6.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian utara (128 m	M³	10,24 M3	4.459.125,50	45.661.445,12
7.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Selatan Luas = 1600M2 K 250)	M³	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
8.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (184 m	M³	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
9.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (128 m)	M³	10,24 M3	4.459.125,50	45.611.445,12
10.	Pekerjaan kolom beton 50/50 cm tinggi = 3,9 M K 275 (2 Kolom)	M	1,95 M3	3.355.647,24	6.543.512,12
Jumlah					2.713.814.395,26
PPN 10 %					271.636.439,52
Jumlah					988.000.834,74
Dibulatkan					2.988.000.000,00

- Bahwa pada bulan Juli 2010, dilakukan seleksi langsung terhadap pekerjaan Pengawasan (Jasa Konsultasi) pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Palu tahun anggaran 2010 dan yang terseleski adalah PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI, Direktornya Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 98.230.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2010, Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Palu Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.230.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani antara saksi Drs. KASMAN LASSA, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, Direktur PT. Anugrah Afta Sulawesi; -----

- Bahwa untuk pencairan uang muka kerja Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Palu, Terdakwa H. As'ad selaku PPTK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka

Halaman 23 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan lampirannya, sesuai permintaan dari saksi HAERUDIN, SE. kepada Drs. Kasman Lassa, selanjutnya terdakwa mengajukan SPP dan SPM yang ditanda tangani saksi Drs. Kasman Lassa, SH. selaku KPA kemudian dokumen tersebut diajukan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp.597.600.000,- dan setelah dananya cair maka ditransfer langsung ke rekening PT. Wijaya Karya Semesta ; -----

- Bahwa bulan Desember 2010, Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tahun 2010, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Haeruddin, SE. selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan , Ir. FAHMI THALIB selaku Pengawas Pekerjaan, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Kasman Lassa, SH. selaku KPA menandatangani **dokumen yang isinya tidak benar** yang menyatakan pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu tahun anggaran 2010 telah selesai 100 % antara lain : -----

- a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 100/04.04.02/BA/BPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/ Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010;---
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/ BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot fisik 100%;
-

Halaman 24 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/BA/LKP/ Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100%; -----

d) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir fisik 100% Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan pengecekan bangunan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik dan benar; -----

Kemudian dokumen tersebut **dipergunakan untuk mencairkan dana** pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu sebesar 100 % dan atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada 31 Desember 2010, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor:19152/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 dari kas daerah sehingga dana pekerjaan tersebut dicairkan dari kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah lalu ditransfer ke rekening saksi HAERUDDIN, Direktur Cabang PT. Wijaya Karya Semesta nomor : 001.01.07.16165.8 pada PT. Bank Sulteng padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100 % atau masih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,619 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Tehnis Universitas Tadulako terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun Anggaran 2010, sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Palu tersebut sebesar **15,619% atau senilai Rp.424.275.000,-** yang diterima oleh saksi **Haeruddin** selaku Direktur PT. Wijaya Karya Semesta mendapatkan untung sebesar **Rp. 424.275.000,00**

Halaman 25 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar **15,619% atau senilai Rp.424.275.000,-** (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan dengan perhitungan yaitu : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN KURANG							
1.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Tengah ls =1600 m2 K-275,	192,000	909.520.675, 20	166,508	788.762.857,22	25,492	120.757.817,98	
2.	Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Tengah (640 m'),	156,800	623.264.806,08	110,250	438.233.066,78	46,550	185.031.739,30	
3.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Tengah (400 m'),	32,000	142.692.016,00	30,200	134.665.590,10	1,800	8.026.425,90	
4.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bagian Utara ls = 512 m2 K-275,	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
5.	Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Utara (184 m'),	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
6.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Utara (128 m'),	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
7.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Selatan ls = 512 m2 K-275,	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
8.	Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Selatan (184 m'),	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
9.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Selatan (128 m'),	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
10.	Kolom Beton 50/50 Tinggi = 3,90 m K-275 (2 kolom)	1,950	6.543.512,12	1,750	5.872.382,67	0,200	671.129,45	
							464.207.095,41	
II.	PEKERJAAN TAMBAH							

Halaman 26 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa” dan Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”; -----

2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan; -----

3. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

4. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; -----

5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2)

Halaman 28 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, bersama-sama dengan Drs. YULIANSYAH, dan HARTONO TAULA, St. SALMA SANNANG, SE., Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT., Drs. KASMAN LASSA, S.H., HAERUDDIN, SE., Ir. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 1.358.830.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) atau setidaknya sekita jumlah itu, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Kerugian Negara	tahun anggaran 2007	Rp. 279.587.000,00-
b. Kerugian Negara	tahun anggaran 2009	Rp. 654.968.000,00-
c. Kerugian Negara	tahun anggaran 2010	<u>Rp. 424.275.000,00-</u>

Jumlah kerugian negara **Rp.1.358.830.000,00-**

----- Perbuatan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

Subsidiar :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD**, PNS pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 29 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Biro Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, tahun anggaran 2008/2009 dan tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK) Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/R.O.-G.ST/2007 tgl. 7 Pebruari 2007, Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum dan Asset / 2008 tanggal 09 Mei 2008, Nomor : 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan Nomor : 900 / 30 / RO. Perlum dan Asset / 2010 tanggal 04 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2007 s/d bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 s/d tahun 2010, bertempat di kantor Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara bersama-sama dengan **Drs. H. YULIANSYAH, Msi.**, Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran (TA) 2007, TA 2008 dan TA 2009, **Ir. H. FAHMI THALIB**, Direktur PT. Anugerah Aftha Sulawesi selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2007, TA 2008/TA 2009 dan TA 2010, **HARTONO TAULA**, Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna TA 2007, **St. SALMA SANNANG, SE**, Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita TA 2008/2009, **Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT.** Pelaksana Pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Wanita Tahap II TA 2008/2009 dan **Drs. KASMAN LASSA, SH.** Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2010 serta **HAERUDDIN**, Direktur PT. Wijaya Karya Semesta selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **terdakwa sebagai orang yang melakukan,**

Halaman 30 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.830.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

I. Tahun anggaran 2007 : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Setda Prov Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Prov. Sulteng No. 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 5 Pebruari 2007 diperuntukkan membiayai Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun anggaran 2007 antara lain untuk Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, PNS pada Biro Perlum dan Aset Sekda Prop. Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi **Drs. H. YULIANSYAH, Msi.**, Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekda Prov. Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA 2007 berdasarkan SK Gubernur Nomor : 954/33/R.O-G.ST/2007 tgl. 7 Pebruari 2007 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu : -----
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----

Halaman 31 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;- -----
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/46/RO.Perlum-GST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 dengan susunan yaitu Drs. Arif Sandagang sebagai Ketua, saksi Drs. Yuliansyah sebagai Wakil Ketua, Nimrot Patiri sebagai Sekretaris dan Drs. S. Sarimin sebagai Anggota serta Purwanto Suluh sebagai Anggota;
 - Bahwa pada bulan Maret tahun 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahun anggaran 2007 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Raymond Karya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. Rp 1.931.428.000,00- dan telah diterbitkan penetapan Surat Keputusan Nomor : 602/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah a.n. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk/menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang; -----
 - Bahwa pada tanggal 2 April 2007, Terdakwa H. As'ad selaku PPTK dan saksi Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana, dan diketahui/disetujui oleh Drs. Yuliansyah a.n Gubernur Sulawesi Tengah menanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/Ro.Perlum tanggal 2 April 2007 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.931.428.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai 02 April 2007 sampai dengan 29 Agustus 2007; -----

Halaman 32 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2 April 2007, dilakukan Penunjukkan langsung terhadap Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Wanita tahun anggaran 2007 dan terdakwa menandatangani Surat kontrak pengawasan Nomor : 08/04.11/SPK/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 63.987.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) antara terdakwa H. As'ad sebagai pihak pertama dan Saksi ZULFINARDI, Direktur CV. INDIGITA PERSADA sebagai pihak kedua dan diketahui oleh saksi DRS. YULIASYAH, Kepala Biro Perlum namun Saksi ZULFINARDI pemilik CV. INDIGITA PERSADA hanya formalitas saja bertanda tangan karena yang mempergunakan CV. INDIGITA PERSADA adalah saksi Ir. HI. FAHMI THALIB ; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU dan saksi Drs. YULIANSYAH menandatangani Addendum ke- 1 Nomor : 45/SPP-ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.Perlum tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sejak tanggal 30 Agustus 2007 s.d 27 November 2007 sehubungan dengan adanya perubahan gambar Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 berupa gambar awal bangunan tanpa basement kemudian dirubah menjadi gambar bangunan dengan lantai basement ditambah ventilasi roster pada dinding basement namun perubahan/revisi gambar kerja tersebut tidak merubah nilai kontrak namun merubah volume pekerjaan dan harga satuan dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	Jumlah
A	B	c	D	e	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	m ³	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00

Halaman 33 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	m ³	1.000	Rp.	350,000.00	Rp.	350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	m ³	4,180.000	Rp.	15,000.00	Rp.	62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bekas Bongkaran	m ³	1,161.058	Rp.	44,843.00	Rp.	52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	m ³	1.000	Rp.	1,488,000.00	Rp.	1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	m ³	1.000	Rp.	3,500,000.00	Rp.	3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	m ³	272.000	Rp.	34,575.00	Rp.	9,404,400.00
							Rp. 137,007,723.00
II. PEKERJAAN TANAH / GALIAN							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	m ³	5,799.054	Rp.	44,843.00	Rp.	260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	109.701	Rp.	6,375.50	Rp.	699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M ³	5,189.353	Rp.	44,843.00	Rp.	232,706,156.58
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	19.348	Rp.	86,312.50	Rp.	1,669,974.25
							Rp. 495,122,723.89
III. PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN							
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M ³	27.200	Rp.	176,085.00	Rp.	4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M ³	169.200	Rp.	329,807.50	Rp.	55,803,429.00
							Rp. 60,591,941.00
IV. PEKERJAAN BETON							
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M ³	25.096	Rp.	374,522.50	Rp.	9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	6.915	Rp.	3,998,960.00	Rp.	27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	35.048	Rp.	3,998,960.00	Rp.	140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M ³	14.770	Rp.	3,998,960.00	Rp.	59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	8.920	Rp.	3,998,960.00	Rp.	35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	12.150	Rp.	3,613,960.00	Rp.	43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=4,4 m)	M ³	46.200	Rp.	3,613,960.00	Rp.	166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton Ø 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	6.830	Rp.	3,613,960.00	Rp.	24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	66.640	Rp.	3,142,022.50	Rp.	209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	183.720	Rp.	1,673,572.50	Rp.	307,468,739.70
							Rp. 1,024,353,769.44
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN							
1.	Pek. Dokumentasi Proyek.	Ls	1.000	Rp.	1,150,000.00	Rp.	1,150,000.00
2.	Pek. Administrasi.	Ls	1.000	Rp.	2,500,000.00	Rp.	2,500,000.00
3.	Pengurusan IMB.	Ls	1.000	Rp.	35,116,873.31	Rp.	35,116,873.31
							Rp. 38,766,873.31

- Bahwa selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku PPTK, terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan membiarkan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/R.O. Perlum tanggal 2 April 2007 dan Addendum ke – 1 (satu) Nomor : 45/SPPP-ADD/R.O.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 dengan membiarkan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, Direktris PT. Raymond Karya Perdana mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada HARTONO TAULA untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 dimana pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 34 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 086 tanggal 28 Februari 2007 dihadapan Notaris JAO YULIANA,
SH.; -----

- Bahwa untuk kepentingan pencairan uang muka Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Moh. Yamin Palu tahun anggaran 2007, terdakwa selaku PPTK menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan lampirannya atas permintaan Uang Muka Kerja yang diajukan oleh saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, selaku Rekanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Moh. Yamin Palu tahun anggaran 2007 kemudian dokumen tersebut diajukan kepada Drs. diajukan ke Biro Keuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp.597.600.000,- dan kemudian setelah dananya cair maka ditransfer langsung ke rekening PT.Raymond Karya Perdana selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTONO TAULA; ;

- Bahwa pada bulan Nopember 2007, terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S. Sos. alias H. AS'AD** selaku PPTK, seharusnya mengendalikan pelaksanaan proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi DORTJE P. WAGIU dan saksi RAMPIANSYAH SADU, A.Md. Site Engginer pada CV. INDY GITA PERSADA yang ditugaskan oleh saksi Ir. H. FAHMI THALIB untuk mengawasi Pekerjaan tersebut, serta SUTARMAN, ST. unsur teknis pekerjaan tersebut, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan cara **menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar** yang menyatakan bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba

Halaman 35 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna (tahap I) pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA telah selesai 100 % antara lain :-----

a) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan nomor : 125/04.11/ BAP/AKR/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100%, yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100% (tanpa pekerjaan basement); -----

b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wanita Nomor: 43/04.11/BA/PPP/ RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana 100%; -----

c) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 43/04.11/BA/PP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007; -----

d) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 43/04.11/BPP/RO. Perlum tanggal 23 Nopember 2007 dengan menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah mencapai 100%; -----

e) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan renovasi gedung wanita tanggal 23 Nopember 2007; -----

f) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 43/04.11/BA/LKP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 telah mencapai 100%; -----

g) Laporan rekapitulasi kemajuan pekerjaan minggu ke 33 (periode 19 November s.d. 24 November 2007) mencapai 100%; -----

Halaman 36 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



kemudian dokumen-dokumen tersebut **dipergunakan untuk pencairan dana** Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) sebesar 100 % dan dengan adanya pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada bulan Desember 2007, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 dari kas daerah kemudian setelah dana dicairkan dari kas daerah dan ditransfer ke rekening PT. Raymond Karya Perdana Nomor : 01.07.12279.7 pada PT. Bank Sulteng selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan dana tersebut kepada saksi HARTONO TAULA selaku pelaksana pekerjaan padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA baru mencapai volume **84,077 %** atau terdapat selisih kekurangan fisik sebesar **15,923 %** sesuai hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 dan saksi HARTONO TAULA telah menerima kelebihan pembayaran sebesar **15,923 %** atau sejumlah **Rp. 279.587.000,-** (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); -----

- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar **15,923%15,923 %** atau sebesar **Rp. 279.587.000,-** (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR	PEKERJAAN TERLAKSANA	SELISIH	K E T
-----	------------------	--------------------	----------------------	---------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN KURANG							
1.	Galian tanah biasa	5.799,054	260.046.978,52	562,533	11.678.185,08	5.236,521	248.368.793,44	
2.	Pembuangan sisa tanah galian (Include galian)	5189,353	232.706.156,58	4851,600	217.560.298,80	337,753	15.145.857,78	
3.	Urugan pasir bawah pondasi	19,348	1.669.974,25	18,929	1.633.809,31	0,419	36.164,94	
4.	Pasangan batu kosong	27,200	4.789.512,00	19,586	3.448.800,81	7,614	1.340.711,19	
5.	Pasangan batu kali 1:5	169,200	55.803.429,00	120,580	39.768.188,35	48,620	16.035.240,65	
6.	Poor plat beton 110x140cm 1:2:3	14,770	59.064.639,20	8,088	32.343.588,48	6,682	26.721.050,72	
7.	Poor plat beton 110x160 cm 1:2:3	8,920	35.670.723,20	8,386	33.535.278,56	0,534	2.135.444,64	
8.	Balok/sloof beton (basement) 35/70 1:2:3	66,640	209.384.379,40	61,495	193.218.673,64	5,145	16.165.705,76	
9.	Pekerjaan dinding beton (basement) 1:2:3	183,720	307.468.739,70	180,663	302.352.628,57	3,057	5.116.111,13	
							331.065.080,25	
II.	PEKERJAAN TAMBAH							
1.	Pengukuran dan pas. bowplank	272	9.404.400,00	328	11.340.600,00	56,000	1.936.200,00	
2.	Urugan kembali bekas galian	109,701	699.398,73	140,633	896.605,69	30,932	197.206,96	
3.	Cor lantai kerja 1:3:6	25,096	9.399.016,66	32,392	12.131.532,82	7,296	2.732.516,16	
4.	Poor plat beton (teras) 140x160 cm 1:2:3	6,915	27.652.808,40	8,663	34.642.990,48	1,748	6.990.182,08	
5.	Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3	35,048	140.155.550,08	37,540	150.120.958,40	2,492	9.965.408,32	
6.	Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3 (T=2,70 m)	6,830	24.683.346,80	8,400	30.357.264,00	1,570	5.673.917,20	
7.	Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3	--	--	4,985	19.934.815,60	4,985	19.934.815,60	
8.	Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk basement)	--	--	1,120	4.047.635,20	1,120	4.047.635,20	
							51.477.881,52	
	SELISIH KURANG						279.587.198,73	
	DIBULATKAN						279.587.000	

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume fisik atas Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 250$ kg/cm²); -----

Halaman 38 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., HARTONO TAULA, dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007;-----

II. Tahun Anggaran 2008/2009 :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Propinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Propinsi Sulawesi Tengah No. 1.20. 03 41 5 2 tanggal 5 Maret 2008 antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena pada akhir tahun Anggaran 2008, anggaran tersebut belum dicairkan kemudian dimasukkan dalam ke tahun anggaran tahun 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1.20 03 02 42 5 2 tanggal 23 Januari 2009; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah An. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk H. AS'AD sebagai Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekda Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dan berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan menunjuk saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Gubernur

Halaman 39 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng Nomor : 954 / 15 / RO. Keu-G.ST/ 2008 tanggal 24 Januari 2008

dan Nomor : 954/14/R.O-KEU-G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009; -----

- Bahwa dengan tugas tanggung jawab terdakwa sebagai PPTK adalah : --

a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;-----

b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----

c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Sekda Prop. Sulteng melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; -----

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Raheblitasi sedang / berat Gedung Kantor tahun anggaran 2008, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 180/310/RO.KUMDANG-G-St/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yaitu Idham Munandar sebagai Ketua, Ir. Rusdi Russeng sebagai Sekretaris, Yunie Retnowati, ST. Puspawati Muslimin, SE., Rimbun R. Rore, SE., Usman, SH dan Ossiana, SH, M.Si masing-masing sebagai Anggota;

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 dilakukan pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Trijaya Putra Pratama dengan Direktris saksi ST. SALMA SANNANG, SE. nilai penawaran sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/72.a.4/Bag.Peng Tanggal 25 November 2008, ditandatangani oleh

Halaman 40 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ST. SALMA SANNANG, Direktris PT. Trijaya Putrapratama selaku Pemenang lelang, terdakwa Hi. As'ad, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan diketahui oleh H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran ; -----

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, dilakukan pula pelelangan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II TA 2008 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI selanjutnya H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat kontrak pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum tanggal 11 Desember 2008 sebagai pihak pertama dan saksi Ir. HI. FAHMI THALIB, Direktur PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI sebagai pihak kedua dengan nilai kontrak sebesar Rp 111.815.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2008, terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi ST. SALMA SANNANG, SE. Direktris PT. Trijaya Putra Pratama, menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II Nomor : 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dan mengetahui/menyetujui H. Gumyadi, SH (Sekretaris Daerah Provinsi) dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak 11 Desember 2008 sampai dengan 09 April 2009 dengan item pekerjaan sebagai berikut : ---

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
a	B	C	d	e	F = d x e
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				

Halaman 41 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)	M ³	185.28	16.200,00	3.001.536,00
2	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada Rolak	M ³	46.32	7.765,00	359.674,80
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)	M ³	30.88	89.050,00	2.749.864,00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement (3.465 M ²)	M ³	345.60	89.050,00	30.775.680,00
5	Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M ³	1.232.48	96.490,00	118.921.995,20
					115.808.750,00
III. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (diatas dinding basement)	M ³	128.00	482.530,00	61.763.840,00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M ³	108.08	813.818,61	87.957.515,37
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70 (1.160 M ³)	M ²	1.276.00	89.529,00	114.239.004,00
4	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M ³)	M ²	692.00	89.529,00	61.954.068,00
					325.914.427,37
IV. PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M ³	284.20	3.498.865,25	994.377.504,80
2	Pek. Sloof Beton 20x40 - K 275 (1.384 M)	M ³	110.72	2.331.439,25	258.136.954,05
3	Pek. Cor Plat Beton Basement Tb=15 cm (L=3456 m ²) - K 250	M ³	518.40	2.003.754,00	1.038.746.037,60
4	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M ³	49.00	4.338.696,25	212.596.116,38
5	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M ³	4.75	4.338.696,25	20.608.807,20
6	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M ³	45.08	4.764.090,59	214.765.203,92
7	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat Bangunan (128M)	M ³	10.24	4.211.821,25	43.129.049,63
8	Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm - K 250 ls=512 m ² Pd Barat Bgn	M ³	61.44	3.867.098,90	237.594.556,42
					3.019.954.265,98
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M ³ Pd Kolom (22 Kolom)	Kg	1.967.15	14.786,50	29.087.263,48
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (22 Kolom)	Kg	409.79	14.786,50	6.059.359,84
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M ³ Pd Kolom (56 Kolom)	Kg	3.754.91	14.786,50	55.521.976,72
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (56 Kolom)	Kg	730.18	14.786,50	10.796.806,57
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 0.65 M ³ Pd Kolom (20 Kolom)	Kg	581.04	14.786,50	8.591.547,96
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (20 Kolom)	Kg	149.02	14.786,50	2.203.484,23
	Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap Prakonstruksi	M ²	3.456.00	40.000,00	138.240.000,00
	Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M ¹	136.00	29.925,00	4.069.800,00
	Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Basement	Bh	8.00	292.937,50	2.343.500,00
					256.913.738,79

- Bahwa selanjutnya dengan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, selaku PPTK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak namun terdakwa membiarkan pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II TA 2008 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Halaman 42 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dengan membiarkan saksi ST. SALMA SANNANG, SE., Direktris PT. Trijaya Putra Pratama mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Perusahaan tanggal 15 Desember 2008 padahal pekerjaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga; -----

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, dilakukan Amandemen kontrak Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II TA 2008 berdasarkan surat Nomor : 027/01/Bag.Perl Tanggal 5 Januari 2009 dengan perubahan semula DPA-SKPD Sekretariat Daerah No. 1.20 03 02 03 5 2 dan kode rekening 5 2 3 26 04 berubah menjadi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 semula sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 bersumber dari dana PAD berubah menjadi sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 bersumber dari dana PAD; -----

- Bahwa sampai jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 9 April 2009, Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II belum selesai dikerjakan oleh rekanan maka terdakwa memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Addendum I Nomor : 027/19/Bag.Peng Tanggal 09 April 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan 08 Juni 2009 kemudian tanggal 09 Juni 2009 dilakukan addendum ke II berdasarkan surat Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Peng Tanggal 09 Juni 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 22 hari kalender sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 selanjutnya dilakukan addendum

Halaman 43 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke III berdasarkan surat Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl Tanggal 01 Juli 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 58 hari kalender sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009; -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, terdakwa Hi. AS,AD Hi. SAEPA, S. Sos. alias H. AS'AD, PPTK bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi St. SALMA SANNANG, SE. dan dan saksi Ir. FAHMI THALIB, serta saksi Ir. Rusdi M. Russeng selaku unsur tehnik pekerjaan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2008/2009 yang dikerjakan oleh saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. telah selesai 100 % antara lain :

- a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan bobot 100%; -----
- b). Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan Akhir Nomor: 142.1/04.04.02/BAP/AKR/Ro.Perlum.Asset/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100%, yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100%; -----
- c). Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 70/04.02/BA/LKP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 mencapai fisik 100%, ditandatangani oleh Ir. Rusdi M. Russeng , St. Salma Sannang, SE, Anwar Dolu, ST, MT dan diketahui oleh terdakwa Hi.As'ad dan Drs. Yuliansyah; -----

Halaman 44 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pelaksanaan pembangunan gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan fisik 100%, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, PT. Trijaya Putrapratama (St. Salma Sannang, SE), Konsultan Pengawas CV. Anugrah Aftha Sulawesi (Anwar Dolu, ST, MT), PPTK (Hi.As'ad), dan diketahui oleh Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset selaku KPA (Drs. Yuliansyah); -----

selanjutnya dokumen tersebut **dipergunakan untuk mencairkan dana proyek tersebut sebesar 100 %** padahal pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut baru mencapai 82,576 % dan masih terdapat kekurangan volume fisik sebesar 17,424 % dan dengan adanya pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 dana pekerjaan Rehabilitas sedang/berat gedung wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahap II tahun anggaran 2009 dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 dari kas daerah selanjutnya ditransfer kerekening PT. Trijaya Putra Pratama pada PT. Bank Sulteng An. St. SALMA SANNANG, SE. kemudian saksi St. SALMA SANNANG, SE. mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar **17,424% atau senilai Rp.654.968.000,-** yang diterima oleh saksi St. SALMA SANNANG, SE. kemudian diserahkannya kepada saksi Ir. JAURY

Halaman 45 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. sehingga perbuatan terdakwa telah memperkaya saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. ; -----

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar sebesar **17,424% atau senilai Rp.654.968.000,-** (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m³)	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN KURANG							
1.	Urugan pasir bawah lantai basement (3.456 m2)	345,600	30.775.680,00	253,886	22.608.548,30	91,714	8.167.131,70	
2.	Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan	1232,480	118.921.995,20	253,886	24.497.460,14	978,594	94.424.535,06	
3.	Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement)	128,000	61.763.840,00	84,975	41.002.986,75	43,025	20.760.853,25	
4.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m)	1276,000	114.239.004,00	915,750	81.986.181,75	360,25	32.252.822,25	
5.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m)	692,000	61.954.068,00	383,800	34.361.230,20	308,200	27.592.837,80	
6.	Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m)	284,200	994.377.504,05	202,003	706.781.277,10	82,197	287.596.226,95	
7.	Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m)	110,720	258.136.953,76	64,432	150.219.293,76	46,288	107.917.660,00	
8.	Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m2) K-250	518,400	1.038.746.073,60	441,498	884.653.383,49	76,902	154.092.690,11	
9.	Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian barat (184 m')	45,080	214.765.203,80	41,528	197.843.154,02	3,552	16.922.049,78	
10.	Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m')	10,240	43.129.049,60	9,464	39.860.676,31	0,776	3.268.373,29	
11.	Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m2 bagian barat	61,440	237.594.556,42	51,012	197.268.449,09	10,428	40.326.107,33	
12.	Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan)	7592,090	112.260.438,80	--	--	7592,090	112.260.438,80	
							905.581.726,32	
II.	PEKERJAAN TAMBAH							

Halaman 46 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian tanah untuk balok (1544 m),	185,280	3.001.536,00	432,645	7.008.849,00	247,365	4.007.313,00
2.	Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak,	46,320	359.674,80	108,161	839.870,17	61,841	480.195,37
3.	Urugan pasir bawah rolak (1544 m),	30,880	2.749.864,00	86,216	7.677.534,80	55,336	4.927.670,80
4.	Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m)	108,080	87.957.515,37	199,420	162.291.707,21	91,340	74.334.191,84
5.	Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom)	49,000	212.596.116,25	54,675	237.218.217,47	5,675	24.622.101,22
6.	Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)	4,750	20.608.807,19	5,775	25.055.970,84	1,025	4.447.163,65
7.	Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)	--	--	2,800	12.148.349,50	2,800	12.148.349,50
8.	Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm	--	--	126,943	58.606.282,58	126,943	58.606.282,58
9.	Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement	136,00	4.069.800,00	272,00	8.139.600,00	136,00	4.069.800,00
10.	Pasangan batu Kali 1:5 pada carport	--	--	17,340	7.367.089,74	17,340	7.367.089,74
11.	Plesteran dinding 1:5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm	--	--	679,000	14.769.608,00	679,000	14.769.608,00
12.	Plesteran Kolom 1:5,	--	--	81,760	1.778.443,52	81,760	1.778.443,52
13.	Acian 1:7,	--	--	760,760	6.013.807,80	760,760	6.013.807,80
14.	Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras)	--	--	3,400	14.320.192,25	3,400	14.320.192,25
15.	Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275 (12 kolom/pada Teras),	--	--	3,600	15.619.306,50	3,600	15.619.306,50
16.	Pembuatan Septictank,	--	--	1, 00 Ls	3.103.807,50	1, 00 Ls	3.103.807,50
							250.615.323,27
SELISIH KURANG							654.966.403,05
DIBULATKAN							654.968.000,00

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume phisik atas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita Tahap II yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton d pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$);

- Bahwa akibat yang perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., St. SALMA SANNANG, SE. Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.654.968.000,- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor :

Halaman 47 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-591/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 ; -----

III. TAHUN ANGGARAN 2010 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Prov Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Prov. Sulteng No. 1.20. 1.20.03.02.42. 5 2 tanggal 5 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.209.370.106,- antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Wanita yang dijadikan Gedung Serbaguna Tahap III Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.988.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2010; -----
- Bahwa pada bulan Maret 2010, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, PNS pada Biro Perlum dan Aset Sekda Prop. Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. KASMAN LASSA, SH., Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekda Prov. Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA 2007 berdasarkan SK Gubernur Nomor : 900 / 30 / RO. Perlum dan Asset / 2010 dan tanggal 04 Maret 2010 untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita yang dijadikan Gedung Serbaguna Tahap III Tahun Anggaran 2010;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----

Halaman 48 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; -----
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;-----

- Bahwa pada bulan Juli 2010, pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu tahun anggaran 2010 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya Semesta dengan Direktur saksi HAERUDIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.988.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada bulan 26 Juli 2009, Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Nomor : 027/026/SPK/Bag.Perl. tanggal 26 Juli 2010 dengan saksi HAERUDDIN, Direktur PT. Wijaya Karya Semesta selaku pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah dan mengetahui /menyetujui saksi Drs. KASMAN LASSA, S.H. selaku Kepala Biro Perlengkapan dan Umum dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.988.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak 26 Juli 2010 sampai dengan 22 Desember 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin, dengan 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan sebesar Rp. 2.550.000,- dan Pekerjaan Beton untuk 10 item pekerjaan sebesar Rp. 2.713.814.395,26- dengan perincian yaitu :

Halaman 49 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
a	B	c	d	e	F = d x e
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	LS	1,00	550.000,-	550.000,-
2.	Pekerjaan Persiapan Lokasi/Pembersihan lokasi	LS	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
					2.550.000,-
II. PEKERJAAN TANAH / GALIAN					
1.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Tengah Luas = 1600M2 K 250)	M ³	192 M3	4.737.086,85	909.520.675,20
2.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian tengah (640 m	M ³	156,8 M3	3.974.903,10	623.264.806,08
3.	Pekerjaan balok Lt 20/40 cm K 275 bagian tengah (400 m	M ³	32 M3	4.459.125,50	142.692.016,00
4.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Utara Luas = 512M2 K 250	M ³	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
5.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian utara (184 m	M ³	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
6.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian utara (128 m	M ³	10,24 M3	4.459.125,50	45.661.445,12
7.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm bagian Selatan Luas = 1600M2 K 250)	M ³	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
8.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (184 m	M ³	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
9.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 bagian Selatan (128 m	M ³	10,24 M3	4.459.125,50	45.611.445,12
10.	Pekerjaan kolom beton 50/50 cm tinggi = 3,9 M K 275 (2 Kolom)	M	1,95 M3	3.355.647,24	6.543.512,12
Jumlah					2.713.814.395,26
PPN 10 %					271.636.439,52
Jumlah					988.000.834,74
Dibulatkan					2.988.000.000,00

- Bahwa pada bulan Juli 2010, dilakukan seleksi langsung terhadap pekerjaan Pengawasan (Jasa Konsultansi) Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin tahun 2010 dan yang terseleski adalah PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI, Direktornya Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 98.230.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2010, Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket P Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.230.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani antara saksi Drs. KASMAN LASSA, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, Direktur PT. Anugrah Afta Sulawesi; -----

- Bahwa untuk pencairan uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Moh. Yamin Palu, terdakwa H. As'ad selaku PPTK

Halaman 50 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Uang Muka Kerja dan lampirannya, sesuai permintaan dari saksi HAERUDIN, SE. selaku Rekanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Moh. Yamin Palu kepada Drs. Kasman Lassa, selaku Kuasa Pengguna anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian dokumen tersebut diajukan ke Biro Keuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp.597.600.000,- dan setelah dananya cair maka ditransfer langsung ke rekening PT. Wijaya Karya Semesta ; -----

- Bahwa pada 29 Desember 2010, terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tahun 2010, namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Haeruddin, SE. selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan, Ir. FAHMI THALIB selaku Pengawas Pekerjaan, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Kasman Lassa, SH. selaku KPA menandatangani dokumen yang **isinya tidak benar** yang menyatakan pekerjaan *Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu tahun anggaran 2010 telah selesai 100 %* antara lain : -----

- a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 100/04.04.02/BA/BPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/ Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010; --
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/ BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010

Halaman 51 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot fisik 100%; -----

c) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/BA/LKP/ Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100%.;-----

d) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir fisik 100% Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan pengecekan bangunan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik dan benar; -----

Kemudian dokumen tersebut **dipergunakan untuk mencairkan dana** pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu sebesar 100 % dan atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada 31 Desember 2010, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor:19152/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 dari kas daerah sehingga dana pekerjaan tersebut dicairkan dari kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah lalu ditransfer kerekening saksi HAERUDDIN, Direktur Cabang PT. Wijaya Karya Semesta nomor : 001.01.07.16165.8 pada PT. Bank Sulteng padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100 % atau masih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,619 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Tehnis Universitas Tadulako terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun Anggaran 2010, sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Palu tersebut sebesar **15,619% atau senilai**

Halaman 52 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.424.275.000,- yang diterima oleh saksi **Haeruddin** selaku Direktur PT.

Wijaya Karya Semesta mendapatkan untung sebesar **Rp. 424.275.000,00**

(empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar **15,619% atau senilai Rp.424.275.000,-** (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan dengan perhitungan yaitu :-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m ³)	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN KURANG							
1.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Tengah ls =1600 m2 K-275,	192,000	909.520.675, 20	166,508	788.762.857,22	25,492	120.757.817,98	
2.	Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Tengah (640 m'),	156,800	623.264.806,08	110,250	438.233.066,78	46,550	185.031.739,30	
3.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Tengah (400 m'),	32,000	142.692.016,00	30,200	134.665.590,10	1,800	8.026.425,90	
4.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bagian Utara ls = 512 m2 K-275,	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
5.	Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Utara (184 m'),	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
6.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Utara (128 m'),	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
7.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Selatan ls = 512 m2 K-275,	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
8.	Balok Lantai 35/70 cm K-275 Bagian Selatan (184 m'),	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
9.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Selatan (128 m'),	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
10.	Kolom Beton 50/50 Tinggi = 3,90 m K-275 (2 kolom)	1,950	6.543.512,12	1,750	5.872.382,67	0,200	671.129,45	
							464.207.095,41	
II.	PEKERJAAN TAMBAH							

Halaman 53 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kolom beton 50/50 K-275 pada balok (-0.700 s/d ±0.000)	--	--	11,900	39.932.202,16	11,900	39.932.202,16	
							424.274.893,25	
							424.275.000,00	

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume phisik atas pekerjaan terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Balok Lantai disimpulkan bahwa mutu beton terpasang pada Balok Lantai dan Pelat Lantai tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$), sedangkan pada elemen struktur Kolom Atas (2 buah kolom) telah memenuhi mutu beton yang disyaratkan spesifikasi; -----

- Bahwa akibat yang perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. KASMAN, SH., HAERUDIN, SE. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2010 ;-----

- Bahwa akibat yang perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. KASMAN, SH., HAERUDIN, SE. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.424.275.000,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-592/PW19/5/2012 tanggal 02 Maret 2012; -----

- Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, selaku PPTK

Halaman 54 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PTIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Drs. YULIANSYAH, Drs. H. KASMAN, SH. HARTONO TAULA, St. SALMA SANNANG, Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, HAERUDIN dan Ir. FAHMI THALIB dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan;-----

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu Huruf f " Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa" dan Huruf g " menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"; -----
2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan; -----
3. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

Halaman 55 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; -----

5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, bersama-sama dengan Drs. YULIANSYAH, dan HARTONO TAULA, St. SALMA SANNANG, SE., Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT., Drs. KASMAN LASSA, S.H., HAERUDDIN, SE., Ir. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 1.358.830.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : -----

a.	Kerugian Negara tahun anggaran 2007	Rp. 279.587.000,00
b.	Kerugian Negara tahun anggaran 2009	Rp. 654.968.000,00
c.	Kerugian Negara tahun anggaran 2010	Rp. 424.275.000,00
Jumlah Kerugian Negara		<u>Rp.1.358.830.000,00;---</u>

Halaman 56 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos Alias H. AS'AD.**

tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair; -----
2. Menyatakan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama - sama yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri*,sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 57 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita; -----

2. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita; -----

3. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna; -----

4. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma wanita; -----

5. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam

Halaman 58 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna (tahap I);--

6. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna.;-----

7. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasan Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna; ----

8. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/ Badan/ Kantor/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007; -----

9. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSANA PEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 mengenai Renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna kota palu Tahun Anggaran 2007 oleh kontraktor pelaksana PT. RAYMOND KARYA PERDANA;

10. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Halaman 59 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Di
Lingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009;

11. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor :
027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian
Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro
Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra
Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop. Sulteng; ---

12. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
08733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp.
206.750.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus lma puluh ribu rupiah) untuk
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor.;-----

13. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp.
620.250.000,- (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;

14. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp.
827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja
Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;

15. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp.
827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja

Halaman 60 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;

16. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
00122/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.
827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja

Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;

17. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp.
827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja

Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;

18. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
10338/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.
89.452.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu
rupiah) untuk Biaya 80 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A.
2009; -----

19. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
10339/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.
22.363.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk
Biaya 20 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009.;

20. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
10035/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp.
32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya
Pengelola Proyek; -----

21. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
19153/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2010/ tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp.

Halaman 61 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.520.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;

22. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 13255/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 10 Nopember 2010 sejumlah Rp. 717.120.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;

23. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 08888/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp. 597.600.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk uang muka biaya Pembangunan Gedung Wanita T.A 2010;-----

24. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19152/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 1.553.760.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita.; -----

25. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19154/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 78.584.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya 80% atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita;

26. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 19155/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 19.646.000,- (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk biaya 20 % atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita;

Halaman 62 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor : 15376/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 123.140.106,- (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;

28. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yg dilegalisir);

29. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2007;

30. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009.;

31. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010.;

32. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah

Halaman 63 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010; -----

33. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 1 (pertama) periode 09 April 2007 s/d 07 Mei 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007; -----

34. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 2 (kedua) periode 08 Mei 2007 s/d 04 Juni 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007; -----

35. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 3(ketiga) periode 05 Juni 2007 s/d 02 Juli 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007; -----

36. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 4 (keempat) periode 03 Juli 2007 s/d 30 Juli 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007; -----

37. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 5 (kelima) periode 31 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007 pekejaan renovasi gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007; -----

38. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 6 (keenam) periode 30 Agustus 2007 s/d 26

Halaman 64 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi

Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007; -----

39. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy

Gita Persada Bulan ke 7 (ketujuh) periode 27 September 2007 s/d 21

Oktober 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi

Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;

40. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy

Gita Persada Bulan ke 8 (kedelapan) periode 22 Oktober 2007 s/d 24

Nopember 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi

Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007; -----

41. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.

Anugrah Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008

pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl.

Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2008/2009;-----

42. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.

Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekerjaan

Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh

Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;----

43. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.

Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009

pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl.

Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2008/2009;-----

44. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.

Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekerjaan

Halaman 65 dari 89 halaman.

Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

45. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.
Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

46. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.
Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

47. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.
Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

48. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.
Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

49. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT.
Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

Halaman 66 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-01 (Satu) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 26 Juli s/d 24 Agustus 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;

51. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-02 (dua) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 25 Agustus s/d 23 September 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010.; -----

52. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-04 (empat) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 24 Oktober s/d 22 Nopember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010; -----

53. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-05 (lima) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 23 Nopember s/d 12 Desember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010; -----

54. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan pengawasan pembangunan lanjutan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap II Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 111.815.000,00 -----

Halaman 67 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl Tanggal 23 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi tentang pekerjaan pengawasan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;

56. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN HASIL LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei 2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jl. Prof. Moh. Yamin Palu;

57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 33/ RO. KEU – G.ST/ 2007 tanggal 07 Pebruari 2007 Tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; Tahun Anggaran 2007 (copy yang dilegalisir); -----

58. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO. KEU – G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yang dilegalisir); -----

59. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO. PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010 Tentang Pengelola

Halaman 68 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 (copy yang dilegalisir);

60. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/
RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pejabat
Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009
(copy yang dilegalisir); -----

61. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma
Sannang, SE kepada Ir. Jauory O Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan
dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita
Propinsi Sulawesi Tengah Tahap II;

62. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 Pekerjaan Pengawasan
Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna diJl.
Moh. Yamin Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita
Persada;

63. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
57.1.2/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 22 Oktober 2007 pekerjaan
Perencanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Prop. Sulteng di Palu
Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Plano Engineering
Consultant; -----

64. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor :
01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 Juni 2007 Atas Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung
Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna;

Halaman 69 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor :
027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;

66. 1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor :
027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;

67. 1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor :
027/69.a/Add/Bag.Perl tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;

68. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi
Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008
tentang Persetujuan DPRD Prop. Sulteng atas Pembangunan Lanjutan
Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan Kolam renang;

69. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop.
Sulteng Tahun Anggaran 2009;---

70. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop.
Sulteng Tahun Anggaran 2010;---

71. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
027/46/RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 tentang

Halaman 70 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan pada Sekretariat Daerah
Prop. Sulteng Tahun 2007.;-----

72. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang
Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan
lapangan Tennis Koni Tahun Anggaran 2008;-----

73. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
027/13/RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010
tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010;-----

74. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
821.22/58/BKD-G.ST/2006 Tanggal 21 Juni 2006 Tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan Struktural (Copy yang dilegalisir);

75. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Unit Price Nomor :
027/026/SPK Bag. Perlengkapan Tanggal 26 Juli 2010 Antara Kuasa
Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Daerah Prop.
Sulteng Dan PT. Wijaya Karya Semesta untuk Melaksanakan Pekerjaan
Jasa Kostruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita
Jl. Moh. Yamin Palu;

76. Amandemen Nomor : 027/01/Bag. Perl. Tanggal 05 Januari 2009
Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/72a.5/Bag.Peng Tanggal
11 desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Umum Setda Propinsi
Sulawesi Tengah; -----

Halaman 71 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Perjanjian Pelaksanaan (SPPP) Nomor :
01/04.11/SPPP/RO.PERLUM Tanggal 12 Pebruari 2007 Pekerjaan
Perencanaan Renovasi Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007
Kontraktor Pelaksana PT. Plano Engineering Consultant; -----

78. Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Pemborongan
Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita Prop. Sulteng Tahap II
Tahun Anggaran 2008;

79. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :P 027/72.a.5/Bag.Peng
Tanggal 11 Desember 2008 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung
Wanita Tahap II Tahun Anggaran 2008 Kontraktor Pelaksana PT. Trijaya
Putra Pratama;

80. 1 (satu) lembar photocopy surat Nomor : 602/1715/Roperlum
tanggal 31 Mei 2007 dari Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Prop.
Sulteng kepada Direktur PT. Piano Eng.Consultant Perihal Penyampaian
Perencanaan Gedung Wanita;

81. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
028/74/RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang
Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Pekerjaan Pemeliharaan
Inventaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007;-----

82. 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Rehabilitasi Ex. Gedung
Wanita dijadikan Gedung serbaguna oleh PT. Piano Engineering
Consultant; -----

83. 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Renovasi Ex. Gedung Wanita
dijadikan Gedung Serbaguna oleh PT. Piano Engineering Consultant;

Halaman 72 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 01/SK/IPG/II/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Peminjaman CV. INDI GITA PERSADA KONSULTAN pada pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung Wanita yang dijadikan gedung serbaguna tahap I tahun anggaran 2007 dari Zulfinardi, AhT selaku Dir CV. INDI GITA PERSADA kepada Ir. H. Fahmi Thalib;

85. 1 (satu) Eksamplar Surat Kuasa dari Direktris PT. RAYMOND KARYA PERDANA atas nama DORCE PINGKAN WAGIU kepada HARTONO TAULA, Nomor : 86 tanggal 28 Pebruari 2007;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 September 2012 Nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.PL yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; -----

3. Menyatakan Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar; -----

Halaman 73 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita.; -----

2) 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita.; -----

3) 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna.; -----

4) 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma wanita.; -----

5) 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna (tahap I).; ---

Halaman 74 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna.; -----

7) 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasan Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna.; -----

8) 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/ Badan/ Kantor/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007.; -----

9) 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSANA PEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 mengenai Renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna kota palu Tahun Anggaran 2007 oleh kontraktor pelaksana PT. RAYMOND KARYA PERDANA.; -----

10) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009.; -----

Halaman 75 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop. Sulteng; -----
- 12) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.; -----
- 13) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,- (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.; -----
- 14) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.; -----
- 15) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.; -----
- 16) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.; -----
- 17) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan

Halaman 76 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.; -----

18) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 89.452.000,- (delapan
puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Biaya 80 %
Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009.; -----

19) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10339/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 22.363.000,- (dua
puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 %
Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009.; -----

20) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek.; -----

21) 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
19153/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2010/ tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp.
119.520.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
untuk biaya pembangunan Gedung Wanita.; -----

22) 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
13255/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 10 Nopember 2010 sejumlah Rp.
717.120.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah)
untuk biaya pembangunan Gedung Wanita.; -----

23) 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
08888/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp.
597.600.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
untuk uang muka biaya Pembangunan Gedung Wanita T.A 2010.; -----

Halaman 77 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
19152/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp.
1.553.760.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam
puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung
Wanita.;-----

25) 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
19154/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp.
78.584.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu
rupiah) untuk biaya 80% atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita.;

26) 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
19155/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp.
19.646.000,- (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
untuk biaya 20 % atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita.;

27) 1 (satu) rangkap SP2D (foto copy yang dilegalisir) nomor :
15376/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp.
123.140.106,- (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus
enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;

28) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:
954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi
Tengah (copy yg dilegalisir).

Halaman 78 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2007.;

30) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009.;

31) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010.;

32) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010.;

33) 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 1 (pertama) periode 09 April 2007 s/d 07 Mei 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.;

34) 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 2 (kedua) periode 08 Mei 2007 s/d 04 Juni 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.;

Halaman 79 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 3 (ketiga) periode 05 Juni 2007 s/d 02 Juli 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.; -----

36) 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 4 (keempat) periode 03 Juli 2007 s/d 30 Juli 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.; -----

37) 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 5 (kelima) periode 31 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007 pekejaan renovasi gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.; -----

38) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 6 (keenam) periode 30 Agustus 2007 s/d 26 September 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.; -----

39) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 7 (ketujuh) periode 27 September 2007 s/d 21 Oktober 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.; -----

40) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 8 (kedelapan) periode 22 Oktober 2007 s/d 24 Nopember 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007.; -----

41) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009.; -----

Halaman 80 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009.;

43) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009.-----

44) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009. ;-----

45) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009.;

46) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009.;

47) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun

Halaman 81 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran

2008/2009;-----

48) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009.;

49) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009.;

50) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-01 (Satu) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 26 Juli s/d 24 Agustus 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010.;

51) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-02 (dua) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 25 Agustus s/d 23 September 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010.;

52) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-04 (empat) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 24 Oktober s/d 22 Nopember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010.;

Halaman 82 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan ke-05 (lima) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 23 Nopember s/d 12 Desember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010.;-----

54) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan pengawasan pengawasan lanjutan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap II Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 111.815.000,-;-----

55) 1 (satu) bundle foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl Tanggal 23 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi tentang pekerjaan pengawasan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010.;-----

56) 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN HASIL LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei 2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jl. Prof. Moh. Yamin Palu.;-----

57) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 33/ RO. KEU – G.ST/ 2007 tanggal 07 Pebruari 2007 Tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Dinas/

Halaman 83 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/ Kantor/ Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; Tahun Anggaran 2007 (copy yang dilegalisir).;-----

58) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO. KEU – G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yang dilegalisir).;-----

59) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO. PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010 Tentang Pengelola Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 (copy yang dilegalisir).;-----

60) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir).;----

61) Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir. Jauory O Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahap II.;-----

62) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna diJl. Moh. Yamin Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita Persada

63) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 57.1.2/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 22 Oktober 2007 pekerjaan

Halaman 84 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Prop. Sulteng di Palu Tahun

Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Plano Engineering Consultant.;

64) 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 Juni 2007 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna.;-----

65) 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita.;-----

66) 1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita.;-----

67) 1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita.;-----

68) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD Prop. Sulteng atas Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, Lapangan Tennis Dan Pembangunan Kolam renang.;-----

69) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009.;-----

70) 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2010.;-----

Halaman 85 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
027/46/RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Prop.
Sulteng Tahun 2007.;--

72) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia
Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan
lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran 2008.;-----

73) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
027/13/RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010
tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran
2010.;-----

74) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.22/58/BKD-
G.ST/2006 Tanggal 21 Juni 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Struktural (Copy yang dilegalisir);-----

75) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Unit Price Nomor : 027/026/SPK Bag.
Perlengkapan Tanggal 26 Juli 2010 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro
Perlengkapan Umum dan Asset Daerah Prop. Sulteng Dan PT. Wijaya Karya
Semesta untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Kostruksi (Pemborongan)
Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jl. Moh. Yamin Palu;-----

76) Amandemen Nomor : 027/01/Bag. Perl. Tanggal 05 Januari 2009
Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/72a.5/Bag.Peng Tanggal 11
desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian
Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Umum Setda Propinsi Sulawesi
Tengah;-----

Halaman 86 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Surat Perjanjian Pelaksanaan (SPPP) Nomor :
01/04.11/SPPP/RO.PERLUM Tanggal 12 Pebruari 2007 Pekerjaan
Perencanaan Renovasi Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007
Kontraktor Pelaksana PT. Plano Engineering
Consultant;-----
- 78) Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan
Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita Prop. Sulteng Tahap II Tahun
Anggaran 2008;-----
- 79) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :P 027/72.a.5/Bag.Peng Tanggal 11
Desember 2008 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita Tahap II
Tahun Anggaran 2008 Kontraktor Pelaksana PT. Trijaya Putra Pratama;-----
- 80) 1 (satu) lembar photocopy surat Nomor : 602/1715/Roperlum tanggal 31
Mei 2007 dari Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Prop. Sulteng kepada
Direktur PT. Piano Eng.Consultant Perihal Penyampaian Perencanaan
Gedung Wanita;- -----
- 81) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
028/74/RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang
Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Pekerjaan Pemeliharaan
Inventaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun
2007;-----
- 82) 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Rehabilitasi Ex. Gedung Wanita
dijadikan Gedung serbaguna oleh PT. Piano Engineering
Consultant;-----
- 83) 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Renovasi Ex. Gedung Wanita
dijadikan Gedung Serbaguna oleh PT. Piano Engineering
Consultant;-----
- 84) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 01/SK/IPG/III/2007 tanggal 01
Pebruari 2007 tentang Peminjaman CV. INDI GITA PERSADA KONSULTAN

Halaman 87 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung Wanita yang dijadikan gedung serbaguna tahap I tahun anggaran 2007 dari Zulfinardi, AhT selaku Dir CV. INDI GITA PERSADA kepada Ir. H. Fahmi Thalib;-----

85) 1 (satu) Eksamplar Surat Kuasa dari Direktris PT. RAYMOND KARYA PERDANA atas nama DORCE PINGKAN WAGIU kepada HARTONO TAULA, Nomor : 86 tanggal 28 Pebruari 2007.;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 26 September 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2012 dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2012;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 27 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2012;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa dan

Halaman 88 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum didalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 12 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tertanggal 17 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Tahap I tahun anggaran 2007, tahap II tahun anggaran 2008/2009 dan tahap III tahun anggaran 2010 bersama-sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, M.si,Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran (TA) 2007, TA 2008 dan TA 2009, Ir. H. FAHMI THALIB, Direktur PT. Anugerah Aftha Sulawesi selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2007, TA 2008/TA 2009 dan TA 2010, HARTONO TAULA, Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna TA 2007, St. SALMA SANNANG,SE, Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita TA 2008/2009. IrJAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. Pelaksana Pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Wanita Tahap II TA 2008/2009 dan Drs.KASMAN LASSA,SH Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa

Halaman 89 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) TA 2010 serta HAERUDDIN, Direktur PT. Wijaya Karya Semesta selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan sehingga terhadap Terdakwa H. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD selayaknya dijatuhi pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) meskipun dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Delik yang dinyatakan terbukti oleh Judex factie tidak tepat/salah karena menyatakan dalam amar putusannya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;-----

Halaman 90 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/PIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut.;

- Bahwa Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2012 Nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.PL, memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2012 dan memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 27 Nopember 2012, berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang menyimpang dan meyalahgunakan wewenangnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beberapa kali dalam tahun anggaran tahap I tahun 2007, tahap II tahun 2008/2009 dan tahap III tahun 2010, perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan seperti yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan

Halaman 91 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut seperti yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama yang langsung mempertimbangkan pasal 64 KUHP dan tidak mempertimbangkan pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dapat
dibenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa telah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2012 Nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2012 Nomor: 16/Pid.Sus/2012/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Halaman 92 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2013** oleh **H.HASBY JUNAIDI TOLIB,SH,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI,SH.,M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 JANUARI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NISFAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/kuasa hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH

ttd

NURWIGATI, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.

NIP. 040035624

Halaman 93 dari 89 halaman.
Putusan Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU